



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)**

**PEKERJAAN PEMBUATAN CAFÉ LANTAI 3
TAHUN ANGGARAN 2023**

Nomor : 027.2/1430.1
Nilai Kontrak : Rp. 197.924.000,-
Tanggal : 11 Mei 2023
Pelaksanaan : 40 (empat puluh) hari kalender
Pekerjaan : 11 Mei 2023 sd 19 Juni 2023

CV. PUTRA DARMAWAN

Lingk. Tegalrejo RT.03/RW.03 Kel. Bawen, Kec. Bawen, Kabupaten Semarang



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

SURAT PERINTAH KERJA

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH
	NOMOR DAN TANGGAL SPK Nomor : 027.2/1430.1 Tanggal : 11 Mei 2023
Halaman 1 s/d 2	
PEKERJAAN PEMBUATAN CAFÉ LANTAI 3 TAHUN ANGGARAN 2023	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : 02.01/PL.CAFE/2023 Tanggal : 28 April 2023
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN, PEMBUKAAN, EVALUASI, KLASIFIKASI TEKNIK DAN NEGOSIASI HARGA : Nomor : 02.02/PL.CAFE/2023 Tanggal : 4 Mei 2023
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPMK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini
SUMBER DANA: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya: 2.16.0.00.0.00. 01.1.09.09	
JANGKA WAKTU : Penyelesaian pekerjaan tersebut adalah 40 (empat puluh) hari kalender	

URAIAN PEKERJAAN
TERLAMPIR

Semarang, 11 Mei 2023

Penyedia Barang/Jasa
CV. PUTRA DARMAWAN



FITRIA RETNO WULAN
DIREKTUR

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



RIENA RETNANINGRUM, SH
NIP. 19641026 198909 2 001

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PA sebesar 1/‰ (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (S P K)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. PA membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga

4. HAK KEPEMILIKAN

- a. PA berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PA. Jika diminta oleh PA maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PA sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PA tetap pada PA, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PA pada saat SPK

URAIAN PEKERJAAN
TERLAMPIR

Semarang, 11 Mei 2023

Penyedia Barang/Jasa
CV. PUTRA DARMAWAN


FITRIA RETNO WULAN
DIREKTUR

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


RIENA RETNANINGRUM, SH
NIP. 19641026 198909 2 001

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PA sebesar 1/‰ (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (S P K)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. PA membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga

4. HAK KEPEMILIKAN

- a. PA berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PA. Jika diminta oleh PA maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PA sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PA tetap pada PA, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PA pada saat SPK

URAIAN PEKERJAAN
TERLAMPIR

Semarang, 11 Mei 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



RIENA RETNANINGRUM, SH
NIP. 19641026 198909 2 001

Penyedia Barang/Jasa
CV. PUTRA DARMAWAN



FITRIA RETNO WULAN
DIREKTUR

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PA sebesar 1/‰ (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (S P K)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. PA membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga

4. HAK KEPEMILIKAN

- a. PA berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PA. Jika diminta oleh PA maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PA sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PA tetap pada PA, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PA pada saat SPK

berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

PA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PA dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PA mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensub kontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PA, maka PA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PA) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediadan Personil;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PA.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau

diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

10. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PA dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

11. PENGUJIAN

Jika PA atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

12. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan kegiatan, PA dapat menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

13. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PA dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

14. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PA menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya atas perintah PA.
- d. PA menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.

15. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PA, Barang tidak mengandung cacat

mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 1 (satu) bulan setelah serah terima Barang
- c. PA akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PA, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PA akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PA secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PA akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PA. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PA dari nilai tagihan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PA dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PA.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PA menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/ kegagalan/ penyimpangan;
 - 6) PA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PA memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PA;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PA berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PA, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PA, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PA wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PA, dan selanjutnya menjadi hak milik PA;
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PA.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (duapuluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PA;
 - 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PA menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - 8) PA tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 9) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 10) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia;
 - 1) penyedia membayar denda; dan/atau;
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

- f. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena PA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan maka PA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PA, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan [pembayaran secara sekaligus];
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PA dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PA mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PA dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri di Semarang.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PA telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

LAMPIRAN SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

PEKERJAAN : PEMBUATAN CAFÉ LANTAI 3 TAHUN ANGGARAN 2023
LOKASI : SEMARANG
TAHUN ANGGARAN : 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	PAJAK (%)	JUMLAH BIAYA (Rp.)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)					
1.	Alat pelindung kerja (APK) dan alat pelindung diri (APD)					
	Topi pelindung (safety helmet), putih, kuning, biru dan merah	bh	5,00	75.000,00	11,00	416.250,00
	Pelindung pernafasan dan mulut (masker)	dos	5,00	50.000,00	11,00	277.500,00
	Sepatu keselamatan (safety shoes/boot)	psg	5,00	125.000,00	11,00	693.750,00
	Rompi keselamatan(safety vest)	bh	5,00	75.000,00	11,00	416.250,00
2.	Fasilitas sarana kesehatan					
	Peralatan P3K(kotak P3K),obat luka	bh	1,00	250.000,00	11,00	277.500,00
3.	Rambu-rambu					
	Rambu peringatan	bh	2,00	50.000,00	11,00	111.000,00
4.	Kegiatan dan peralatan terkait pengendalian K3					
	Bendera K3	bh	1,00	35.000,00	11,00	38.850,00
II.	PEKERJAAN PENGECATAN					
1	Pengecatan 1 m2 Dinding Lama	m2	318,61	36.649,80	11,00	12.961.372,48
2	Pengecatan 1 m2 Kayu dengan Politur	m2	31,10	41.581,98	11,00	1.435.451,53
3	Pengecatan 1 m2 Plafound Interior	m2	36,00	38.960,08	11,00	1.556.844,60
4	Pengecatan 1 m2 Kusen dengan Cat kayu	m2	57,92	35.591,60	11,00	2.288.195,07
III.	PEKERJAAN SANITASI DAN PENUTUP ATAP					
1	Pekerjaan Waterproofing Kebocoran Atap KPID	pkt	1,00	1.500.000,00	11,00	1.665.000,00
2	Pemasangan 1 m' Pipa AW 4"	m	33,60	163.646,45	11,00	6.103.358,00
IV.	PEKERJAAN KUSEN, BESI & ALUMINIUM					
1	Pekerjaan Jendela Kaca KPID					
a.	Pemasangan 1 m' Kusen Aluminium 3"	m'	7,50	204.874,18	11,00	1.705.577,51
b.	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos tebal 5 mm	m2	2,25	177.280,13	11,00	442.757,11
2	Pekerjaan Jendela Kaca Café					
a.	Pemasangan 1 m' Kusen Aluminium 3"	m'	24,80	204.874,18	11,00	5.639.776,29
b.	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos tebal 5 mm	m2	2,89	177.280,13	11,00	568.204,96
c.	Pemasangan 1 m2 Kaca Es tebal 5 mm	m2	3,30	150.902,13	11,00	552.754,48
3	Pemasangan 1 bh Gorden Ruang Rapat	bh	9,00	500.000,00	11,00	4.995.000,00
V.	PEKERJAAN INTERIOR CAFÉ					
1	Pemasangan backdrop lapis HPL	m2	11,19	1.061.090,11	11,00	13.183.227,62
2	Pemasangan ornamen kisi-kisi dinding	m'	216,00	275.000,00	11,00	65.934.000,00
3	Pembuatan meja bar	m'	4,30	5.400.000,00	11,00	25.774.200,00
4	Pembuatan kredenza laci	bh	1,00	4.500.000,00	11,00	4.995.000,00
5	Pembuatan kusen pintu bawah meja dapur	bh	2,00	1.500.000,00	11,00	3.330.000,00
6	Pembuatan tundan	bh	2,00	1.000.000,00	11,00	2.220.000,00
7	Pemasangan taman artifisial	pkt	1,00	5.300.000,00	11,00	5.883.000,00
8	Pemasangan Logo café + lampu LED	unit	1,00	4.700.000,00	11,00	5.217.000,00
9	Pemasangan Logo café pintu masuk	unit	1,00	1.650.000,00	11,00	1.831.500,00
10	Instalasi titik lampu	titik	8,00	250.000,00	11,00	2.220.000,00
11	Instalasi stop kontak	titik	7,00	275.000,00	11,00	2.136.750,00
12	Pemasangan Kipas Angin TW 20	bh	2,00	1.850.000,00	11,00	4.107.000,00
13	Pemasangan Kipas Angin TW 10	bh	1,00	1.000.000,00	11,00	1.110.000,00
14	Lampu gantung lengkap asesoris	bh	6,00	350.000,00	11,00	2.331.000,00
15	Lampu gantung panjang bar LED panel lengkap asesoris	bh	1,00	1.500.000,00	11,00	1.665.000,00
VI.	PEKERJAAN REHAB KOMINFO					
1	Perbaikan Kebocoran Atas Lift	pkt	1,00	1.000.000,00	11,00	1.110.000,00
2	Perbaikan 1 m2 Plafound Kamar Mand (Rehab Rusak)	m2	8,64	100.000,00	11,00	959.040,00
3	Pemeliharaan IPAL / Penyedotan Limbah	m3	23,00	350.000,00	11,00	8.935.500,00
4	Pemeliharaan Kamar Mandi	pkt	1,00	500.000,00	11,00	555.000,00
5	Pemasangan 1 m2 Kaca Film Gedung Data Center	m2	8,40	215.000,00	11,00	2.004.660,00
6	Pemasangan 1 bh Door Closer Pintu Utama Data Center	bh	1,00	250.000,00	11,00	277.500,00
				JUMLAH TOTAL		197.924.769,65
				DIBULATKAN		197.924.000,00